

Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dihubungkan dengan Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Maria Angelina

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
Mariaangelin4@gmail.com

Abstract—The number of traffic accidents in Indonesia increased in the 39th week of 2020, recorded as many as 1,103 incidents (226 people died, 129 people were seriously injured, 1,280 people were lightly injured with material losses reaching Rp. 1.7 billion). There was an increase of 14 incidents or reached 1.28% compared to the 38th week of 2020. In overcoming the problem of traffic accidents can be done an effort to implement the law that can take place normally, peacefully, but can also occur because of a violation of the law, namely through criminalization efforts. Settlement of cases through the justice system is a law enforcement (law enforcement) in a slow direction because law enforcement through various levels of the Police, Prosecutors, District Court, High Court even to the Supreme Court. In the end it resulted in a buildup of cases that amounted to not a small amount in court. In order to follow the re-orientation of criminal law reform, a new concept emerged of the model of criminal case resolution, namely the concept of restorative justice. The purpose of this research is to find out the application and problems that occur in the application of restorative justice through efforts to stop prosecution in the process of resolving traffic accident crimes within the West Java Attorney General's Office is connected with The Attorney General's Regulation No. 15 of 2020 concerning The Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. The research method used is Normative-Empirical Legal Approach Method. From its point of view, it is Descriptive Research. Data used in research, namely Qualitative Data. The research location is located in the Bandung State Prosecutor's Office and the West Java Attorney General's Office. Data obtained from literature studies as well as from field research will be analyzed descriptively-qualitatively. The results showed that the application of restorative justice in the process of resolving traffic accident crimes through the efforts to stop prosecution is connected with the Attorney General's Regulation No. 15 of 2020 concerning the Termination of Prosecution Based on Restorative Justice within the scope of the West Java Attorney General's Office has been implemented but is not considered to have been carried out optimally.

Keywords— *Restorative Justice, Cease of Prosecution, Traffic Accidents.*

Abstrak— Angka kecelakaan lalu-lintas di Indonesia mengalami peningkatan pada minggu ke-39 tahun 2020, tercatat sebanyak 1.103 kejadian (226 orang meninggal dunia, 129 orang luka berat, 1.280 orang luka ringan dengan kerugian materi mencapai Rp. 1,7 miliar). Terjadi kenaikan sebanyak 14 kejadian atau mencapai 1,28% dibandingkan dengan minggu ke-38 tahun 2020. Dalam mengatasi permasalahan kecelakaan lalu-lintas dapat dilakukan suatu upaya pelaksanaan hukum yang dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi juga dapat terjadi karena adanya suatu pelanggaran hukum yaitu melalui upaya pembedaan. Penyelesaian perkara melalui sistem peradilan merupakan suatu penegakan hukum (law enforcement) ke arah jalur lambat karena penegakan hukum melalui berbagai tingkatan dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan. Dalam rangka mengikuti re-orientasi pembaharuan hukum pidana, muncul sebuah konsep baru terhadap model penyelesaian perkara tindak pidana yaitu konsep keadilan restoratif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan serta problematika yang terjadi dalam penerapan restorative justice melalui upaya penghentian penuntutan dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas di lingkup Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dihubungkan dengan Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Pendekatan Hukum Normatif-Empiris. Dari sudut sifatnya, merupakan Penelitian Deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian, yaitu Data Kualitatif. Lokasi penelitian bertempat di Kejaksaan Negeri Kota Bandung dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap penerapan restorative justice dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui upaya penghentian penuntutan dihubungkan dengan Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam lingkup Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah terlaksana tetapi dirasa belum terlaksana secara optimal.

Kata Kunci— Restorative Justice, Penghentian Penuntutan, Kecelakaan Lalu Lintas.

I. PENDAHULUAN

Masalah lalu-lintas merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh Negara Indonesia. Di Indonesia, permasalahan pada masa sekarang menjadi lebih parah dan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, baik mencakup kecelakaan, kemacetan dan polusi udara serta pelanggaran lalu lintas. Angka kecelakaan lalu-lintas di Indonesia mengalami peningkatan pada minggu ke-39 tahun 2020, tercatat sebanyak 1.103 kejadian (226 orang meninggal dunia, 129 orang luka berat, 1.280 orang luka ringan dengan kerugian materi mencapai Rp. 1,7 miliar). Terjadi kenaikan sebanyak 14 kejadian atau mencapai 1,28% dibandingkan dengan minggu ke-38 tahun 2020.

Dalam mengatasi permasalahan kecelakaan lalu-lintas yang beragam dapat dilakukan suatu upaya salah satunya melalui upaya pelaksanaan hukum yang dapat berlangsung secara normal, damai melalui upaya restorative justice tetapi juga dapat terjadi karena adanya suatu pelanggaran hukum yaitu melalui upaya pemidanaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *restorative justice* dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas di lingkup Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dihubungkan dengan Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif?
2. Bagaimana problematika penerapan *restorative justice* dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas di lingkup Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dihubungkan dengan Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan serta problematika yang terjadi dalam penerapan *restorative justice* melalui upaya penghentian penuntutan dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas di lingkup Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dihubungkan dengan Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

II. LANDASAN TEORI

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diharapkan yang melibatkan paling sedikit satu kendaraan bermotor pada satu ruas jalan dan mengakibatkan kerugian material bahkan sampai dapat menelan korban jiwa, dalam Pasal 1 butir 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa:

“Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan

Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.

Dalam Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa:

“Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas:

- a) Kecelakaan lalu lintas ringan yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- b) Kecelakaan lalu lintas sedang yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- c) Kecelakaan lalu lintas berat yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.”

Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Sebagaimana dinyatakan oleh Andi Hamzah, bahwa “Dalam berbagai macam kesalahan, di mana orang yang berbuat salah menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia harus membayar ganti kerugian”.

Pengertian Keadilan Restoratif menurut PERJA No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 1 Ayat (1), yaitu:

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/ Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.” *Restorative justice* memandang bahwa:

1. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat.
2. Pelanggaran menciptakan kewajiban.
3. Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar.
4. Fokus sentral: Para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya (pada umumnya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi).

Prinsip dasar yang menonjol dari *restorative justice* terkait hubungan antara kejahatan, pelaku, korban, masyarakat dan negara, yaitu:

1. Kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian dari tindakan sosial, bukan sekedar pelanggaran pidana.
2. *Restorative Justice* adalah teori peradilan pidana yang fokus pada pandangan yang melihat bahwa kejahatan sebagai tindakan oleh pelaku terhadap orang lain atau masyarakat daripada terhadap

negara.

3. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan merusak hubungan sosial.
4. Munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana yang dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial.

Selanjutnya, Dalam Pasal 30 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa:

“Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan”

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa:

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan”.

Dalam Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menyatakan bahwa:

“Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan:

1. keadilan;
2. kepentingan umum;
3. proporsionalitas;
4. pidana sebagai jalan terakhir; dan
5. cepat, sederhana, dan biaya ringan”.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Lingkup Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Dihubungkan Dengan Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Dalam lingkup wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang bertempat di Jl. Nariapan No. 25 Kota Bandung, terhadap penerapan restorative justice dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas hanya terdapat 1 perkara yang berhasil diselesaikan melalui upaya perdamaian berupa penghentian penuntutan yang didasarkan pada keadilan restoratif yang dihubungkan dengan Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Terdapat 35 perkara yang diselesaikan melalui jalur litigasi yang selanjutnya naik ke tingkat persidangan, data tersebut diambil dari rekap denda perkara non tilang kecelakaan lalu lintas Jawa Barat (Januari - Oktober 2020).

Dalam Pasal 30 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa:

“Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan”

Kejaksaan Republik Indonesia menjadi lembaga yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan yang dilakukan untuk keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan tetap menghargai nilai dan prinsip hukum dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan tugas penuntutan, maka penuntutan yang dilaksanakan Kejaksaan perlu diarahkan dalam rangka mengikuti re-orientasi pembaharuan hukum pidana, mempertimbangkan tingkat ketercelaan, sikap batin pelaku, kepentingan hukum yang dilindungi, kerugian atau akibat yang ditimbulkan, serta memperhatikan rasa keadilan masyarakat termasuk kearifan lokal.

Proses penyelesaian perkara A.n Handoko Alias Joni Hung anak dari Anton Haryanto yang disangka melanggar Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dilakukan melalui upaya perdamaian berupa penghentian penuntutan yang didasarkan pada keadilan restoratif yang dihubungkan dengan PERJA No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yakni tepatnya di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon yang berada dalam lingkup wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Sesuai dengan perbuatan serta kesalahan Terdakwa, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (5) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan selanjutnya diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dengan menimbang Pasal 310 Ayat (2) jo Pasal 229 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

“(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)”.

Dalam Pasal 310 Ayat (2) jo Pasal 229 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut, yaitu:

1. Setiap orang;
Unsur dari “Setiap Orang” adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang diajukan/ menunjuk kepada subjek hukum. Terdakwa atas nama Handoko Alias Joni Hung anak dari Anton Haryanto merupakan unsur dari “Setiap Orang” dalam perkara yang disangka melanggar Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, sehingga unsur tersebut terpenuhi menurut hukum.
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, menyatakan bahwa:

“Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel”

Dalam perkara atas nama Handoko Alias Joni Hung anak dari Anton Haryanto yang disangka melanggar Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menggunakan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Minibus Wuling Nopol: H-8541-GG sebagai perantara terjadinya kecelakaan lalu lintas dan terpenuhi menurut hukum.

3. Karena Kelalaiannya;

Seseorang dapat dikatakan lalai apabila ia bertindak kurang hati-hati atau tidak memperhatikan kewajiban dan/atau pekerjaannya dalam keadaan perimbangan fisik pelaku dengan perbuatan dan akibat yang timbul dapat dipertanggungjawabkan. Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap saja melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya.

Kelalaian yang terjadi dalam perkara atas nama Handoko Alias Joni Hung anak dari Anton Haryanto yang disangka melanggar Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah Tersangka tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya dikarenakan kelelahan dan sedikit mengantuk sehingga kendaraan yang dikemudikan Tersangka menabrak pohon dan melewati arah badan kanan jalan dengan posisi menyerong ke kanan sehingga mengakibatkan kendaraan 1 (satu) unit Minibus Wuling Confero Nopol: H-8541-GG yang dikendarai oleh Tersangka mengalami kerusakan dan terbakar pada bagian kap mesin. Sehingga unsur “Karena Kelalaiannya” terpenuhi menurut hukum.

4. Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa:

”Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.

Kendaraan yang dikemudikan Tersangka Handoko Alias Joni Hung anak dari Anton Haryanto menabrak pohon dan melewati arah badan kanan jalan dengan posisi menyerong ke kanan sehingga mengakibatkan kendaraan 1 (satu) unit Minibus Wuling Confero Nopol: H-8541-GG yang dikendarai oleh Tersangka mengalami kerusakan dan terbakar pada bagian kap mesin. Unsur

“Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas” telah terpenuhi menurut hukum.

5. Mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan;

Kendaraan yang dikemudikan Tersangka Handoko Alias Joni Hung anak dari Anton Haryanto menabrak pohon dan melewati arah badan kanan jalan dengan posisi menyerong ke kanan sehingga mengakibatkan kendaraan 1 (satu) unit Minibus Wuling Confero Nopol: H-8541-GG yang dikendarai oleh Tersangka mengalami kerusakan dan terbakar pada bagian kap mesin.

Saksi Rachelia Rapha Handoko yang duduk di sebelah kiri Tersangka mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum No. KS.55/I/14/RSP.CBN-2020 tanggal 27 Januari 2020 An. Rachelia Rapha Handoko yang ditandatangani oleh dr. Rilda Citra Janiari selaku Dokter pada Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon dengan hasil pemeriksaan luar, yaitu di dahi sebelah kanan kurang lebih 3 cm dari puncak tumbuh rambut ke arah bawah kurang lebih 4,5 cm dari garis tengah tubuh ke kanan, terdapat luka lecet dengan ukuran 3 x 2,5 cm dengan bentuk tidak beraturan dan batas tidak jelas. Kelainan-kelainan pada pasien disebabkan oleh kekerasan tumpul akibat kepala terbentur bagian dalam mobil. Unsur “Mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan “ telah terpenuhi menurut hukum.

Alasan-alasan dilaksanakannya penghentian penuntutan yang didasarkan pada keadilan restoratif dalam perkara A.n Handoko Alias Joni Hung anak dari Anton Haryanto yang disangka melanggar Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yaitu:

1. Tersangka Handoko Alias Joni Hung anak dari Anton Haryanto baru pertama kali melakukan tindak pidana dan belum pernah dihukum
2. Kecelakaan lalu lintas yang dilakukan tersangka bersifat kecelakaan tunggal dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan diancam pidana paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
3. Perbuatan tersangka dilakukan bukan karena kesengajaan melainkan karena kelalaian
4. Telah ada kesepakatan perdamaian antara saksi Rachelia Rapha Handoko dan saksi Enggarwati Janurita dengan tersangka
5. Masyarakat merespon positif (Pasal 5 Ayat (1) Huruf a, b, Ayat (4), Ayat (6) Huruf b, c Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif) serta memenuhi kerangka berpikir keadilan restoratif

antara lain dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan, yaitu:

6. Penghindaran stigma negatif
 7. Penghindaran pembalasan
 8. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum
 9. Dalam perkara ini yang menjadi korban menderita luka-luka adalah saksi Rachelia Rapha Handoko yang merupakan anak kandung dari tersangka dan saksi Enggarwati Janurita selaku pemilik kendaraan Minibus Wuling Nopol: H-8541-GG yang merupakan adik kandung tersangka dan perbuatan tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan diancam pidana paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 10. Perbuatan tersangka mengemudi kendaraan dilatarbelakangi dengan niat menjemput anak kandungnya yaitu saksi Rachelia Rapha Handoko yang menjadi korban dalam perkara ini
 11. Dari sisi cost and benefit, biaya yang ditimbulkan dalam penanganan perkara ini tidak sebanding dengan manfaat yang akan diperoleh apabila perkara ini ditindak lanjuti dengan proses persidangan
 12. Saksi Rachelia Rapha Handoko yang duduk di sebelah kiri tersangka dan menjadi korban dalam perkara ini merupakan anak kandung tersangka, telah menyatakan tidak menuntut apapun terhadap tersangka baik secara pidana maupun perdata berdasarkan Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 22 September 2020
 13. Saksi Enggarwati Janurita selaku pemilik kendaraan Minibus Wuling Nopol: H-8541-GG merupakan adik kandung tersangka, tidak menuntut baik secara pidana maupun perdata berdasarkan Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 22 September 2020
 14. Antara tersangka dengan saksi Rachelia Rapha Handoko dan saksi Enggarwati Janurita telah dilakukan upaya perdamaian di kantor Kejaksaan Negeri Kota Cirebon pada tanggal 22 September 2020 dan telah tercapai kesepakatan perdamaian di antara mereka.
(Pasal 4 Ayat (1) Huruf b, c, e, Ayat (2) Huruf a, b, c, e, dan g Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif).
- B. *Analisis Problematika Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Lingkup Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Dihubungkan Dengan Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*
- Andi Hamzah menyatakan beberapa hambatan dalam

penerapan keadilan restoratif di Indonesia, yaitu ketiadaan payung hukum yang mengaturnya karena perkara kriminal diambil alih Negara yang diwakili oleh jaksa, maka walaupun kedua belah pihak berdamai, perkara tetap berjalan kecuali delik aduan dan dari aspek kultural: masyarakat cenderung sulit untuk memaafkan serta mempunyai jiwa pendendam.

Tantangan-tantangan dalam implementasi penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, yaitu:

1. Kesepahaman konsep keadilan restoratif para Aparat Penegak Hukum (APH)
2. Koordinasi antar penegak hukum
3. Dukungan infrastruktur (anggaran & sarpras)
4. Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

Dalam lingkup wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, terhadap penerapan restorative justice dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas telah terlaksana, terdapat 1 perkara yang berhasil diselesaikan melalui upaya perdamaian berupa penghentian penuntutan yang didasarkan pada keadilan restoratif yang dihubungkan dengan Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu dalam perkara A.n Handoko Alias Joni Hung anak dari Anton Haryanto yang disangka melanggar Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Tetapi terhadap penerapan restorative justice dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui upaya perdamaian berupa penghentian penuntutan yang didasarkan pada keadilan restoratif yang dihubungkan dengan Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dirasa belum terlaksana secara optimal, terdapat 35 perkara yang diselesaikan melalui jalur litigasi yang selanjutnya naik ke tingkat persidangan, data tersebut diambil dari rekap denda perkara non tilang kecelakaan lalu lintas Jawa Barat (Januari - Oktober 2020).

Problematika penerapan restorative justice dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas di lingkup Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dihubungkan dengan Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yaitu:

1. Perbedaan pandangan mengenai makna keadilan oleh pihak korban, keluarga pihak korban, pelaku, keluarga pihak pelaku, aparat penegak hukum, dan masyarakat terhadap penerapan *restorative justice* dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui upaya perdamaian berupa penghentian penuntutan yang didasarkan pada keadilan restoratif.

- Inkonsistensi terhadap pelaksanaan peraturan terkait, khususnya yang diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dihubungkan dengan Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Adanya pemahaman yang berbeda mengenai penanganan suatu tindak pidana pada umumnya dan khususnya dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas, sehingga terdapat perbedaan dalam menafsirkan suatu peraturan yang menimbulkan perbedaan pendapat dalam penanganan suatu tindak pidana.

V. SARAN

A. Saran Teoritis

- Penyelesaian perkara melalui sistem peradilan berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum (law enforcement) ke arah jalur lambat. Hal ini karena penegakan hukum melalui jarak tempuh mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung, pada akhirnya akan berdampak pada penumpukan perkara di pengadilan. Hendaknya untuk dapat mengaplikasikan suatu penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan melalui restorative justice yang dapat memberikan keputusan yang dibangun oleh para pihak sendiri (win win solution) yang lebih mencerminkan rasa keadilan.
- Pemberian hukuman pada orang yang melakukan kejahatan dimaksudkan bukan untuk membalas dendam melainkan untuk kemaslahatan. Pemberian hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang agar tidak jatuh ke dalam suatu maksiat. Hal ini sejalan dengan prinsip restorative justice yang juga ditentukan oleh kebijakan aparat penegak hukum dengan melihat keputusan terbaik bagi pelaku dan korban. Salah satu unsur keadilan restoratif dalam hukum Islam adalah gagasan tentang perbaikan dan pemulihan.

B. Saran Praktis

- Dalam rangka mengikuti re-orientasi pembaharuan hukum pidana, muncul sebuah konsep baru terhadap model penyelesaian perkara tindak pidana yaitu konsep keadilan restoratif. Dengan diterbitkannya PERJA No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif tanggal 22 Juli 2020 diharapkan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum,

keadilan, dan kebenaran dalam masyarakat; bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

- Diperlukannya koordinasi antar penegak hukum atau persamaan persepsi, kesepahaman konsep keadilan restoratif para Aparat Penegak Hukum (APH), dukungan infrastruktur (anggaran & sarpras), kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM), serta penyuluhan terhadap masyarakat mengenai pemaparan upaya perdamaian berupa penghentian penuntutan yang didasarkan pada keadilan restoratif.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Arif Budiarto dan Amirotul M.H Mahmudah, "Rekayasa Lalu Lintas", UNS Press, Solo, 2007.
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016..
- Cindy Ang, *Pekan Ke-39 2020: Angka Kecelakaan Lalu Lintas Naik 1,28%*, <http://m.mediaindonesia.com/read/detail/348950-pekan-ke-39-2020-angka-kecelakaan-lalu-lintas-naik-128>.
- Diah Sulastri Dewi, "Teknik dan Skill Fasilitasi Keadilan Restoratif dalam Penuntutan Berdasarkan PERJA No. 15 Tahun 2020", Implementasi RJ Kejakugung, 2020, Tanjung Karang.
- Hukum Online, *Keadilan Restoratif dalam Putusan-Putusan MA*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f9ac62885275/keadilanrestoratifdalam-putusan-putusan-ma>.
- Observasi alasan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perkara kecelakaan lalu-lintas A.n Handoko Alias Joni Hung anak dari Anton Haryanto yang disangka melanggar Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, 20 November 2020.
- Rizki Dwi Wira Siregar, "Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Polsek Deli Tua", Skripsi, Universitas Medan Area, Medan, 2018.
- Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI, "Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa 2019: Modul Penuntutan", Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Jakarta, 2019.
- Wawancara dengan Erwin (Kasi Keamanan Negara dan Ketertiban Umum) di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, 20 November 2020.
- Wawancara dengan Krisman Marlando Sihombing di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, 20 November 2020.